



PUTUSAN

Nomor 507/Pdt.G/2021/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 507/Pdt.G/2021/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 21 November 2018 dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0468/024/XI/2018 tertanggal 21 November 2018;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2021/PA.Pwl



2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, selama 1 tahun 10 bulan;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis namun pada bulan September 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan disebabkan karena:
 - 5.1. Orang tua Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - 5.2. Tergugat jarang memberikan Nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat yang mengelola keuangan dalam rumah tangga dan mementingkan memberikan kepada orang tua Tergugat ketimbang Penggugat;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah karena sudah tidak tahan atas sikap Tergugat dan orang tua Tergugat selalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga sejak kejadian tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 11 bulan;
7. Bahwa selama perpisahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh keluarga Penggugat, tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2021/PA.PwI



9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0468/024/XI/2018 Tanggal 21 November 2018, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat kediaman di KABUPATEN POLEWALI MANDAR. Saksi mengaku sebagai ibu sambung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal, Penggugat bernama Ayu Andira dan Tergugat bernama Hamid;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga dirumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, selama 1 tahun 10 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis saja, namun sejak bulan September tahun 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat memberikan uang penghasilannya kepada ibu kandungnya, dan ibu kandung Tergugat memberikan kepada Penggugat. Orang tua Tergugat juga selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2021/PA.Pwl



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat kediaman sudah berlangsung 11 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak lahi berkomunikasi baik dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menerima nafkah dari Tergugat;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat kediaman di KABUPATEN POLEWALI MANDAR. Saksi mengaku sebagai sepupu Penggugat di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal, Penggugat bernama Ayu Andira dan Tergugat bernama Hamid;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, selama 1 tahun 10 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis saja, namun sejak bulan September tahun 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat memberikan uang penghasilannya kepada ibu kandungnya, dan ibu kandung Tergugat memberikan kepada Penggugat. Orang tua Tergugat juga selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat kediaman sudah berlangsung 11 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2021/PA.PwI



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak lahi berkomunikasi baik dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menerima nafkah dari Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak bulan September 2020 rumah tangga

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2021/PA.PwI



Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan disebabkan karena Orang tua Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Tergugat jarang memberikan Nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat yang mengelola keuangan dalam rumah tangga dan mementingkan memberikan kepada orang tua Tergugat ketimbang Penggugat. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah karena sudah tidak tahan atas sikap Tergugat dan orang tua Tergugat selalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga sejak kejadian tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 11 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 November 2018, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 November 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2021/PA.PwI



yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 21 November 2018 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2020 rumah tangga mulai tidak harmonis, ditandai dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memberikan uang penghasilannya kepada ibu kandungnya, dan ibu kandung Tergugat memberikan kepada Penggugat. Orang tua Tergugat juga selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah berlangsung selama hampir 11 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2021/PA.PwI



- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 11 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2021/PA.PwI



memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah talak satu bain shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1443 Hijriah oleh Drs. H. Abd.

Jabbar, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Adam, S.Ag dan Wawan Jamal, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Juarsih, S.Sy sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Adam, S.Ag
Hakim Anggota,

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Wawan Jamal, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Juarsih, S.Sy

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 710.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 810.000,00

(delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2021/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)